

yang berkaitan dengan kemampuan dan latar belakang sebelum kontrak dilakukan. Dari sisi perbankan, bank terlalu mudah untuk memberikan pembiayaan, karena dituntut untuk untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya, yang pada akhirnya penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai sehingga terjadi pembiayaan macet yang akan menurunkan profitabilitas yang diterima oleh bank syariah. Baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, perbankan syariah harus lebih teliti dan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk memberikan pembiayaan serta harus lebih selektif untuk calon-calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil dengan menggunakan analisis *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL) mengenai analisis pengaruh BI rate, BOPO, CAR, FDR dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2018, disimpulkan sebagai berikut:

1. BI *rate* baik dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah (ROA), karena nasabah yang berorientasi pada keuntungan, sehingga kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan nasabah memindahkan dananya ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan yang tinggi,

dan akan mengurangi dana pihak ketiga, yang mana akan menurunkan tingkat ROA.

2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah (ROA), karena tingginya beban biaya operasional bank yang akan menjadi tanggungan bank, umumnya akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan. Beban yang semakin tinggi akan mengurangi profitabilitas (ROA) perbankan syariah.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) baik dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (ROA), karena selalu melebihi batas minimal yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat masih loyal terhadap perbankan syariah.
4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (ROA), penghimpunan dana pihak ketiga masih belum optimal, sehingga untuk menyalurkan dana memiliki risiko yang tinggi karena FDR berasal dari total pembiayaan dengan dana pihak ketiga, ketika di dalam dana pihak ketiga masih belum optimal maka penyaluran pembiayaan pun tersendat.
5. *Non Performing Financing* (NPF), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (ROA), karena rendahnya

kualitas proses pembiayaan sehingga bank kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai sehingga terjadi pembiayaan macet yang akan mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah.

5.2.Implikasi

Implikasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah ialah:

1. Perbankan syariah perlu meningkatkan lagi penghimpunan dana dan berinovasi dengan produk penghimpunan dana lainnya sehingga menarik nasabah untuk tetap menggunakan produk-produk perbankan, sehingga ketika terjadi perubahan BI *rate*, maka nasabah tidak berpindah ke bank konvensional untuk menempatkan dananya.
2. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), untuk perbankan perlu menjaga kenaikan biaya operasionalnya dalam meningkatkan pendapatan operasionalnya dengan seoptimal mungkin dalam mengeluarkan biaya dalam operasional.
3. NPF yang memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan NPF yang cukup tinggi sehingga perbankan harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan pelatihan pada staff pembiayaan agar bisa meningkatkan skill dan pengetahuan tentang pembiayaan, sehingga bisa mengurangi pembiayaan yang macet.

4. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya untuk menambah variabel-variabel lain yang memungkinkan untuk dapat mempengaruhi *Return On Assets* (ROA). Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah periode yang lebih lagi, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat.

5.3.Saran

1. Untuk CAR, bank syariah harus tetap mempertahankan besarnya CAR di atas batas minimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal 8%, karena modal digunakan untuk kegiatan operasional perbankan.
2. Untuk FDR, bank syariah lebih baik bertumpu pada dana jangka panjang, atau memaksimalkan dana jangka panjang agar pembiayaan bisa lebih efisien.